



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 4/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan
Hakim Majelis, perkara cerai talak antara:

DR. SARI WAHYUNINGRUM, SP.N BINTI YOYOK SANTO SAMIYO, umur
39 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Dokter,
tempat kediaman di Perum Griya Salsabila Permai RT 006
RW 011, Kel. Kahuripan, Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya,
Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada
Ir. Taufiq Rahman, S.H., M.H., CPCLE dan kawan-kawan,
Advokat pada Firma Hukum Trah, alamat kantor di Jalan
Mayor Elang Subandar, Perumahan Griya Asri Kencana
Nomor A-2, Kelurahan Nagarasari, Kecamatan Cipedes,
Kota Tasikmalaya, dengan domisili eletronik email:
aronmahmud@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa khusus
tanggal 22 November 2022 yang telah didaftar dalam
Register Kuasa Nomor 1991/Reg.K/1416/2022/PA.Tmk
tanggal 30 November 2022, sebagai **Termohon Konvensi/
Penggugat Rekonvensi sekarang Pemanding;**

melawan

DR. BAMBANG SULASTIO, SP.B. BIN DRS. WINTARSI HUSMAN, umur
40 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan
Dokter Spesialis, tempat kediaman dahulu di Perum
Griya Salsabila Permai RT 006 RW 011, Kel. Kahuripan
Kec Tawang, Kota Tasikmalaya, sekarang di Perum
Andalusia, Cluster Alamanda, Alan Magnolia No. 46,
Kelurahan Mangkubumi, Kecamatan Mangkubumi, Kota
Tasikmalaya, Jawa Barat, sebagai **Pemohon Konvensi/
Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding;**

Hlm. 1 dari 10 hlm. Put. No. 4/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk tanggal 15 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (dr. Bambang Sulastio, Sp.B. bin Wintarsi Husman) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (dr. Sari Wahyuningrum, Sp.N. binti Yoyok Santo Samiyo) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan hak-hak pasca perceraian Penggugat Rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi yaitu:
 - 2.1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan seluruhnya sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagaimana diktum angka 2.1 dan 2.2 pada saat sidang pengucapan ikrar talak;
4. Menetapkan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung sebagai pemegang hadhonah atas pengasuhan dan pemeliharaan keempat orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu:
 - 4.1 Hafshah El Rahmah, lahir di Sleman, 12 November 2010;
 - 4.2 Aisyah El Rahmah, lahir di Bengkulu Utara, 10 Januari 2015;
 - 4.3 Muhammad Uwais, lahir di Tasikmalaya, 18 Januari 2018;
 - 4.4 Yahya Abdurrahman, lahir di Tasikmalaya, 25 Februari 2022;

Hlm. 2 dari 10 hlm. Put. No. 4/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



dengan kewajiban Penggugat Rekonvensi memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada keempat anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah keempat anak sebagaimana diktum 4.1, 4.2, 4.3, dan 4.4 melalui Penggugat Rekonvensi seluruhnya minimal sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan kenaikan 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau dewasa menurut hukum;
6. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi yaitu nafkah lampau Penggugat Rekonvensi dan nafkah lampau berupa biaya pendidikan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Dalam konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang hingga saat ini sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan, kuasa Pemohon dan kuasa Termohon hadir dipersidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon melalui kuasanya untuk selanjutnya disebut Pembanding keberatan dan telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 November 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 06 Desember 2022;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 15 November 2022 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tanggal 2 Desember 2022, pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 10 hlm. Put. No. 4/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



a. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak-hak pasca perceraian Penggugat Reconvensi dari Tergugat Reconvensi yaitu:
 - 2.1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan seluruhnya sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Reconvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Reconvensi sebagaimana diktum angka 2.1 dan 2.2 pada saat sidang pengucapan ikrar talak;
4. Menetapkan Penggugat Reconvensi selaku ibu kandung sebagai pemegang hadhonah atas pengasuhan dan pemeliharaan keempat orang anak Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi yaitu:
 - 4.1. Hafshah El Rahmah, lahir di Sleman, 12 November 2010;
 - 4.2. Aisyah El Rahmah, lahir di Bengkulu Utara, 10 Januari 2015;
 - 4.3. Muhammad Uwais, lahir di Tasikmalaya, 18 Januari 2018;
 - 4.4. Yahya Abdurrahman, lahir di Tasikmalaya, 25 Februari 2022;Dengan kewajiban Penggugat Reconvensi memberikan akses kepada Tergugat Reconvensi untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada keempat anak Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi;
5. Menghukum Tergugat Reconvensi untuk membayar nafkah keempat anak sebagaimana diktum 4.1, 4.2, 4.3, dan 4.4 hingga anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau dewasa menurut hukum melalui Penggugat Reconvensi seluruhnya minimal sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan kenaikan 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya;
6. Menghukum Tergugat Reconvensi untuk membayar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau dewasa menurut hukum minimal sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua

Hlm. 4 dari 10 hlm. Put. No. 4/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



puluh juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan kenaikan 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau berupa biaya pendidikan dan kesehatan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 118.552.500,00 (seratus delapan belas juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.510.000.000,00 (satu miliar lima ratus sepuluh juta rupiah);

b. Dalam Rekonvensi

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tembanding pada tanggal 6 Desember 2022 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk;

Bahwa Tembanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 13 Desember 2022 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tanggal 15 Desember 2022, pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung dapat memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding/Pembanding karena melampaui batas waktu pengajuan Banding
2. Tanggal pengajuan banding salah (1 November 2022)

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima Kontra Memori Banding Termohon Banding/Terbanding untuk seluruhnya;

Hlm. 5 dari 10 hlm. Put. No. 4/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



2. Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding/Pembanding untuk seluruhnya;

Mengadili:

3. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Klas I B Nomor 1416/Pdt.G./2022/PA.Tmk tanggal 15 November 2022 sekedar pada apa yang dimohonkan;

tentang nafkah Mut'ah sebesar Rp 0- (No)

4. Menghukum Terbanding membayar nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Pembanding seluruhnya sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

5. Menghukum Terbanding untuk membayar nafkah keempat anak melalui Pembanding seluruhnya minimal sejumlah 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak dewasa menurut hukum;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon Banding/Pembanding. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa kontra memori banding telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 19 Desember 2022 sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk;

Bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah disampaikan Relaas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk masing-masing tanggal 6 Desember 2022 dan berdasarkan Surat Keterangan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 4 Januari 2023 dengan Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut

Hlm. 6 dari 10 hlm. Put. No. 4/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan surat Nomor W10-A/0228/HK.05/I/2023 tanggal 4 Januari 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding adalah para pihak dalam perkara *a quo* di pengadilan tingkat pertama dan Pembanding mewakili kepada para advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2022, pemberian kuasa tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 1795 KUH Perdata *junctis* Pasal 147 ayat (1) RBg., Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka para pihak tersebut mempunyai *legal standing* sebagai pihak Pembanding dan Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 30 November 2022 atas putusan pengadilan tingkat pertama yang disampaikan secara elektronik pada tanggal 15 November 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1444 *Hijriyah* dan pada saat diucapkan Pembanding dan Terbanding hadir secara elektronik, sehingga permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada hari ke-15 (lima belas) menurut hari kalender;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan tenggat waktu upaya hukum banding secara elektronik atas putusan pengadilan tingkat pertama yang diucapkan secara elektronik, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, tanggal 10 Oktober 2022 yang diundangkan tanggal 11 Oktober

Hlm. 7 dari 10 hlm. Put. No. 4/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, Pasal 1 angka 12 yang menentukan bahwa tenggat waktu upaya hukum banding secara elektronik adalah 14 (empat belas) hari kalender;

Menimbang, bahwa permohonan banding *in casu* diajukan oleh Pemanding pada hari ke-15 (lima belas) menurut hari kalender dan tanggal 30 November 2022 tersebut sudah melewati tenggat waktu banding;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan hal tersebut memberikan pedoman bahwa untuk menghitung putusan telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dipergunakan hari kalender, bukan hari kerja;

Menimbang, bahwa karena permohonan banding secara elektronik *in casu* diajukan oleh Pemanding pada tanggal 30 November 2022 atau setelah adanya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang terbit pada tanggal 10 Oktober 2022 dan diundangkan pada tanggal 11 Oktober 2022, maka penghitungan tenggat waktu banding tidak dapat berpedoman lagi pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 271/KMA/SK/XII/ 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali secara Elektronik, yakni bukan 14 hari kerja, akan tapi menjadi 14 hari kalender;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk, tanggal 15 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah dan sesuai pula dengan Berita Acara ternyata Kuasa Pemanding dan Kuasa Terbanding hadir secara elektronik di persidangan pada saat Putusan tersebut dijatuhkan, dengan demikian sesuai dengan Pasal 199 ayat (1) RBg. jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947, tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, jo Pasal 1 angka (12) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang terbit pada tanggal 10 Oktober 2022 dan

Hlm. 8 dari 10 hlm. Put. No. 4/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



diundangkan pada tanggal 11 Oktober 2022, dimana masa bandingnya adalah selama 14 (empat belas) hari kelender, sejak tanggal dijatuhkannya Putusan tersebut dan hari terakhir untuk mengajukan banding adalah pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022;

Menimbang, bahwa telah ternyata tanggal 29 November 2022, hari Selasa adalah hari kerja, bukan hari libur, sehingga tidak ada pengunduran akhir masa banding ke hari berikutnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk ternyata permohonan banding oleh Pemanding tersebut diajukan pada tanggal 30 November 2022, dengan demikian permohonan banding yang diajukan tersebut telah melewati tenggang waktu banding yang ditentukan dalam Pasal 199 ayat (5) RBg. Jo. Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Pasal 1 angka (12) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, oleh karena itu permohonan banding tersebut tidak memenuhi syarat formal, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding tidak dapat diterima.
2. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023

Hlm. 9 dari 10 hlm. Put. No. 4/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ma'mur, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Yusuf Effendi, S.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA.Bdg tanggal 4 Januari 2023 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Drs. Sidik Widyaksa sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Yusuf Effendi, S.H.

Drs. H. Ma'mur, M.H.

Ttd.

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Sidik Widyaksa

Perincian Biaya:

1. Biaya Proses	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 10 dari 10 hlm. Put. No. 4/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 11 dari 10 hlm. Put. No. 4/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)